



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 338 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan kebudayaan di Kabupaten;
 - bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rincian rancangan kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
- b. mengidentifikasi keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Padang Pariaman, termasuk pendataan Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan;
- c. mengkonsolidasikan data hasil identifikasi;
- d. menganalisa data yang telah terkonsolidasi, merumuskan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
- e. menyusun laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman



- dengan menggunakan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- f. mengajukan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman kepada Bupati Padang Pariaman untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/ tim akibat mutasi jabatan dan atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bpk. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bpk. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat di Batusangkar;
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Camat Se-Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 338 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 17 Juli 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN POKOK
 PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2	Dedi Spendri, S. Sos., MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua
3	Ade Novalia, M.Pd	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
4	Defri Albert, S.STP	Kabid Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5	Zuinna Marlius	Kabid Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Efrianto. A, SS, M. Hum	Tim Ahli BPK Wilayah III Sumatera Barat	Anggota
7	Eli Syuryani, S.Pd	Pamong Budaya Muda	Anggota
8	Hasannuddin Yunus	Akademisi	Anggota
9	Zainir Koto Dt. Rangkayo Mulie, S.T	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman	Anggota
10	Dr. Amril Amir Dt. Lelo Basa, M.Pd	Tokoh Adat	Anggota
11	Abdul Kadir Jailani Dt. Bandaro Panjang, S.E, M.M	Tokoh Adat	Anggota
12	Rafli Dt. Sinaro	Tokoh Adat	Anggota
13	Dra. Hj. Siti Izzati Aziz	Tokoh Masyarakat	Anggota
14	Dra. Hj. Fatma Ermi	Bundo Kandung	Anggota
15	Dra. Sumarni, M.Pd	Bundo Kandung	Anggota
16	Hj. Ali Yuni, SE, MM	Bundo Kandung	Anggota
17	Hj. Ernawati, BA	Bundo Kandung	Anggota
18	Hj. Azmi Ramli, Amd.Pd	Bundo Kandung	Anggota


PARAF KOORDINASI

SEKDA

KASUBDAS

KABAGHUKUM

19	Hj. Wirnati, BA	Bundo Kanduang	Anggota
20	Ujang Virgo	Dewan Kesenian Padang Pariaman	Anggota
21	Zamri Ain	Dewan Kesenian Padang Pariaman	Anggota
22	Al Azwad Fauzan	Daya Desa Direktorat Jenderal Kebudayaan	Anggota
23	Aldeswitri Mutri	Penggiat Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan	Anggota
24	Rio Tampati Putra	Penggiat Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25	Nursal	Penggiat Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26	Putri Rahmadani	Penggiat Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27	Ezha Ramadhani	Penggiat Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	Anggota
28	Olimsyaf Putra Asmara	Penggiat Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR